

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang penelitian

Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial Intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

Pada kenyataannya dalam bisnis perbankan saat ini membuat cemas suasana batin para nasabah perbankan negeri ini. Betapa tidak, kasus kecurangan internal (*internal fraud*) dunia perbankan dengan modus pembobolan rekening nasabah Citibank senilai Rp 17 miliar kembali menyeruak. Melinda Dee alias Inong Melinda, Senior Relation Manager yang telah mengabdikan selama 22 tahun di Citibank, melakukan pembobolan dan menimbun hasil kejahatannya itu dalam bentuk perusahaan entertainment, apartemen, tabungan, dan koleksi beberapa mobil mewah. Sebelum kasus Citibank mencuat, kejahatan yang melibatkan ‘orang dalam’ di banyak institusi perbankan nasional sebenarnya telah berlangsung lama.

Sepanjang empat tahun terakhir setidaknya tercatat sembilan bank yang telah menjadi korban pembobolan: Bank Mandiri, BRI, BNI '46, BII, BPR, Bank Danamon, Bank Victoria, Bank Panin, dan terakhir Citibank. Angka kerugian yang diakibatkan kecurangan internal ini cukup fantastis. Bank Mandiri merugi Rp 18,7

miliar (angka itu belum termasuk penggelapan dana PT Taspen di Mandiri senilai Rp 110 miliar), BRI Rp 29 miliar, BNI Rp 4,5 miliar, BII Rp 3,6 miliar, Bank Panin Rp 2,5 miliar, Bank Danamon Rp 3 miliar, Bank Victoria Rp 7 miliar, BPR Rp 7 miliar, dan Citibank sekitar Rp 17 miliar.

Berdasarkan laporan dari 10 bank, Bank Indonesia (BI) merilis kasus penipuan yang berlangsung sejak 2007 hingga pertengahan 2010 mencapai 15.097 kasus dengan total kerugian yang menjadi tanggungan negara mencapai Rp 86,76 miliar.

Data di atas menunjukkan, fenomena kecurangan internal yang menimpa dunia perbankan adalah cermin rapuhnya sistem pengawasan internal perbankan nasional. Banyak pihak meyakini, aksi kejahatan di dunia perbankan yang terungkap disinyalir masih sebagian kecil dari tumpukan kasus kecurangan besar dunia perbankan yang tersembunyi. Lemahnya pengawasan internal diakibatkan orientasi bisnis perbankan nasional pascakrisis ekonomi 1998 yang lebih memaksimalkan pengucuran kredit komersial. **(Menurut: Launa, SIP MM).**

Kondisi tersebut membuat dunia perbankan hanya melakukan kehati-hatian (*prudent*) terhadap pengawasan eksternal (seperti ketatnya persyaratan kelayakan nasabah) dan mengabaikan pengawasan internal. Orientasi bisnis perbankan yang hanya mengejar dana pihak ketiga membuat bank menjadi institusi yang konservatif. Kelengahan itu kerap dimanfaatkan ‘orang dalam’ yang mengetahui secara detail seluk-beluk kelemahan dalam sistem transaksi perbankan.

Lemahnya Sistem Pengawasan Internal (SPI) di industri perbankan nasional adalah potret rapuh sistem jaminan keamanan nasabah sebagai pemilik dana dan kian melicinkan jalan bagi hadirnya berbagai modus kecurangan di dunia perbankan.

Kecurangan merupakan suatu masalah yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Kecurangan dapat terjadi dalam bentuk pencarian harta atau aktiva perusahaan, selain pada kas, penggunaan uang yang tidak bertanggung jawab atau pengeluaran uang yang tidak sah, juga pengambilan keputusan yang menguntungkan diri sendiri ataupun pihak lainnya. Kecurangan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada dilingkungan perusahaan itu sendiri, dan biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki pengalaman dibidangnya, yang terjadi karena adanya kesempatan serta karena dorongan kepentingan pribadi.

Dalam perusahaan audit internal sebagai salah satu fungsi pengawas yang mampu memberikan sumbangan yang berharga dalam rangka meningkatkan proses tata kelola yang baik, pengelolaan risiko, dan pengendalian manajemen. apabila profesional dalam melaksanakan tugasnya fungsi audit internal merupakan dukungan yang penting bagi komisaris, komite audit, dewan direksi, dan manajemen dalam bentuk fondasi bagi pengembangan pengelolaan perusahaan, karena **(menurut Boynton, Jhnsen, dan kell)** Audit Internal dapat memberikan keyakinan serta konsultasi yang independen dan objektif, yang direncanakan menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi.

Demi mewujudkan sikap profesional dalam setiap aktivitasnya, auditor internal dituntut dalam melaksanakan tugas pemeriksaanya dengan sungguh-sungguh dan penerapan wajib konsisten dengan norma praktek profesional audit internal. Atas

itu, unsur independen integritas dan kompetensi dalam profesi ini menjadi kebutuhan mendasar.

Audit internal menurut **Mulyadi dan Puradireja (2002:211)** sebagai berikut :

“Audit internal menurut merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.”

Berdasarkan definis tersebut audit internal dapat membantu manajemen dalam menilai kegiatan operasional organisasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan operasional organisasi tersebut. Dimana penilaian dan rekomendasi dari Auditor Internal merupakan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan dari auditor internal adalah untuk membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Hal tersebut dapat dipenuhi dengan profesionalisme dan integritas pribadi yang kokoh. Dengan Pendidikan dan latihan yang diikuti secara reguler dan sertifikasi dari asosiasi yang *legitimate* keberadaannya akan menumbuhkan semangat dedikasi yang pada gilirannya kelak akan membentuk profesionalisme dan integritas pribadi. Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas dan profesionalisme pada Auditor Internal merupakan salah satu kunci dalam menjalankan profesinya dengan baik dan benar.

Dalam suatu pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan Auditor Internal akan menghasilkan temuan-temuan dan setiap temuan tersebut akan diberikan suatu rekomendasi dan saran-saran yang diperlukan. Salah satu jenis pemeriksaan dan

penilaian yang dilakukan oleh Auditor Internal adalah pendeteksian dan pencegahan kecurangan(*fraud*). Setiap jenis dan bentuk kecurangan akan sangat merugikan pihak organisasi dan juga merupakan faktor penghambat dalam usaha perusahaan mencapai tujuannya. Pihak manajemen memerlukan Auditor Internal dan sistem pengawasan yang handal agar kecurangan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Auditor Internal harus teliti dan memiliki daya analisis yang tinggi sehingga kecurangan yang terjadi dapat terdeteksi.

Menurut Amrizal (2007) pencegahan dapat dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik,
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian,
3. Mengefektifkan fungsi internal audit

Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut sangat mutlak dibutuhkan personil yang profesional untuk menjalankan aktivitas audit internal dan dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat.

Adanya Auditor Internal yang handal dalam suatu perusahaan diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam upaya mengambil langkah untuk mencegah atau mengantisipasi setiap tindakan kecurangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Demi mewujudkan hal tersebut maka peran Auditor Internal yang profesional sangat dibutuhkan, yaitu kemampuan individu Auditor Internal dalam melaksanakan tugas, dengan kemampuan profesionalnya dalam bidang audit serta penugasan atas bidang operasional yang terkait dengan kegiatan perusahaan.

Salah satu ukuran untuk mengetahui profesionalisme Auditor Internal adalah melalui adanya sertifikasi Audit Internal yang disebut *Qualified Internal Auditor* (QIA), namun sebenarnya hal ini saja belumlah cukup melainkan haruslah dilihat terlebih dahulu *performance* Auditor Internal tersebut dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi yang efektif dan tepat sasaran.

Dalam mewujudkan hal tersebut maka peran auditor internal yang profesional sangat dibutuhkan dalam organisasi perusahaan. Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai profesionalisme Internal auditor pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk khususnya dalam rangka pencegahan kecurangan *fraud*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam menyusun skripsi dengan judul “ **Pengaruh Profesionalisme Internal Auditor Terhadap Pencegahan Kecurangan (studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk) “.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan sebelumnya maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian adalah:

1. Profesionalisme auditor internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
2. Berapa besar pengaruh Profesionalisme Internal Auditor terhadap pencegahan kecurangan.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah profesionalisme auditor internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan .

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang Audit Internal.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan, informasi, dan kelengkapan data yang bermanfaat dalam pengembangan perusahaan.

3. Pihak lain

Untuk rekan-rekan mahasiswa serta para pembaca sebagai sumbangan pemikiran dan informasi dalam bidang Audit Internal.